



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEPUS KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tepus Nomor 016/PP.07.1-BA/19.03.03.2010/2024 Tentang Penetapan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Tepus telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tepus Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEPUS KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tepus Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEPUS,

ttd.

NITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TEPUS KECAMATAN
AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEPUS KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Anti Purwata	P
2	Cile	L
3	Jumadil	L
4	Lusiana	P
5	Rada Artika	P
6	Rindra Wulandari	P
7	Susi Trisiawati	P

TPS 002

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Amanda Saputra	L
2	Dewi Sartika	P
3	Febi Nur Angraini	P
4	Hartati	P
5	Ulva Intansari	P
6	Wulandari	P
7	Wulan Nur Cahyani	P

TPS 003

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Ardiansyah	L
2	Hangky Hartatadi	L
3	Meka Yanti	P
4	Risdia Vanesia	P
5	Sega Weldia Safitri	P
6	Sintia	P
7	Yuliana	P

TPS 004

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Cica Isabella	P
2	Ela Sari	P
3	Mentari Ariesca	P
4	Nabila	P
5	Nurianti	P
6	Satar	L
7	Siti Aisyah	p

TPS 005

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Anisa	P
2	Ariyesi	P
3	Lidia Pitaloka	P
4	Niko Santoso	L
5	Sarli Mustika	P
6	Siti Atiqoh	P
7	Winus	L

TPS 006

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Ami Sartika Sari	P
2	Anggi Hermawan	L
3	Arpendi	L
4	Devi Sagita	P
5	Krissela	P
6	Novianti Safitri	P
7	Vidian Suryani	P

TPS 007

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Anggun Safitri	P
2	Anjli Pajarwati Otapia	P
3	Leni Triani	P
4	Menit	P
5	Putri Ayu Trivani	P
6	Raizuan	L
7	Rindi	L

TPS 008

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Bagus Defri	L
2	Hadi Pranoto	L
3	Juanda	L
4	Mery Siska Pratiwi	P
5	Miftahul Ulum	L

6	Pujiyanto	L
7	Sri Nurhasanah	P

TPS 009

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Bambang	L
2	Beni Hendrawan	L
3	Eko Prianto	L
4	Komariah	P
5	Solihin	L
6	Sarwani	L
7	Tati	P

TPS 010

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Agus Budiyanto	L
2	Anang Sumanto	L
3	Arifin	L
4	Eka Triana	P
5	Fitri Wulandari	P
6	Mujiati	P
7	Sikun Priyadi	L

TPS 011

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Agus Ahmad Taufik	L
2	Ganang Cahya Permadi	L
3	I'ir Riyanti	P
4	Junaidi	L
5	Riyadi	L
6	Muji Wijaya	L
7	Nina Monita	P

TPS 012

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN
1	Ahmad Ahadi	L
2	Eli Ermawati	P
3	Niki Oktaviani	P
4	Sastra Wijaya	L
5	Sintia Sinta Dewi	P
6	Yunita Sari	P
7	Zuniar	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEPUS,

ttd

NITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung